

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian *'ithm* dalam al-Qur'an yang telah penulis telaah dengan metode maudhu'i dan penulis gunakan untuk menganalisis konteks Kriminalitas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. *'Ithm* dalam perspektif al-Qur'an dimaknai oleh para mufassir sebagai balasan orang yang berbuat dosa atau orang yang berbuat jahat. Term *'ithm* disebutkan sebanyak 48 kali dalam 21 surat. Adapun term yang semakna dengan *'ithm* yaitu Kha>tiah, z{anbun, juna>hum, jarmun dan ma'syiah. *'ithm* dikategorikan menjadi dua yaitu *'ithm shaghirah* untuk menyebutkan dosa kecil sedangkan *'ithm kab'ir* menunjukkan dosa besar Sehingga dalam hal ini *'ithm* dapat dikatakan sebagai dosa kecil yang apabila diteruskan akan berdampak besar. *'Ithm* merupakan bentuk dari sebuah nilai suatu keburukan yang berujung kepada aspek kriminalitas baik didalam segi peribadahan, disharmonisasi dalam berinteraksi, kerancauan dalam berfikir, embergro ekonomi serta sebagai hukum.
2. Implikasi *'ithm* dalam al-Qur'an terhadap konteks kasus kriminalitas adalah bahwa dalam kasus kriminalitas melibatkan kelemahan dalam segi psikologis pada diri manusia, sebagaimana perbuatan *'ithm* pada kasus syirik, perzinahan, pembunuhan dan sebagainya dengan cara setan menyesatkannya mereka yang nantinya berujung pada gangguan

psikologis mereka sendiri. Meskipun secara historis konteks *'ithm* dalam al-Qur'an berkaitan dengan masalah akidah, namun berdasarkan peristiwa yang telah dijelaskan menunjukkan bawasannya konteks *'ithm* dapat ditinjau dalam segi hukum maupun sosial karena perbuatan *'ithm* tidak hanya melibatkan perbuatan yang mengingkari Allah tetapi juga merugikan manusia .

B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini merupakan bentuk ikhtiar dari penulis untuk mengungkapkan term *'ithm* dalam perspektif al-Qur'an melalui pendekatan metode tafsir maudhu'i yang tentunya tidak bisa lepas dari penafsiran-penafsiran dari pemikiran ulama' klasik maupun kontemporer. Kemudian dari hasil kajian tersebut penulis gunakan untuk menganalisis konteks *kriminalitas*. Namun, dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang menjadi kekhilafan penulis. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang menurut penulis penting untuk melengkapi kajian-kajian berikutnya:

1. Masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan term *'ithm* utamanya dalam kaitannya terhadap tema tipu daya. Penafsiran-penafsiran juga masih sangat perlu dilengkapi dari para mufassir baik klasik maupun kontemporer. Oleh karenanya, diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar lebih menggali kajian yang lebih mendalam lagi, terutama penafsiran-penafsiran yang mutakhir dari para ahlinya sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah kajian yang luas dan lengkap.

2. Dalam menganalisis konteks *kriminalitas* secara umum masih banyak kasus-kasus yang belum dapat penulis kaji lebih mendalam, sehingga sangat perlu untuk menambah referensi-referensi terkait dengan *kasus kriminalitas* yang belum sempat penulis teliti lebih jauh lagi. Karena seiring berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi pada masa yang akan datang, tentunya kejahatan-kejahatan yang mungkin kapasitasnya yang lebih membahayakan. Maka perlu kiranya para akademisi menyumbangkan pemikiran-pemikiran sebagaimana yang telah diajarkan di dalam al-Qur'an dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan.